JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk Volume 7, No. 4, November 2026

PERAN TAMAN KONSERVASI PUSPA LANGKAH TITAN ARUM DALAM MELESTARIKAN BUNGA RAFFLESIA DI PROVINSI BENGKULU DI TENGAH KELALAIAN PEMERINTAH BENGKULU

Noera Safira[1], Renita Kusuma Dewi[2]

[1,2]Universitas Bengkulu
noerasafira03@gmail.com[1], renitakusumadewi608@gmail.com[2]

ABSTRACT; *Endemic plants or flora are a group of plants that live in a certain area. According to Law Number 5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and Ecosystems, the rafflesia flower is the national flower and an endemic plant of Bengkulu. This article discusses the important role played by the community in maintaining the existence of the Rafflesia flower, especially amidst a lack of government effort and attention. This article analyzes initiatives from conservation areas and emphasizes real efforts to protect the habitat and reduce the threat of extinction to the Rafflesia flower. Emphasis is placed on the importance of community involvement in nature conservation efforts as a complement or even a substitute, and the importance of greater government commitment and support.*
Keywords: *Rafflesia Flowers, Conservation Areas, Society, Legislation, Government.*

ABSTRAK; Tumbuhan atau flora endemik merupakan sekelompok tanaman yang hidup pada suatu daerah tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bunga raflesia adalah bunga nasional dan tanaman endemik Bengkulu. Artikel ini membahas peran penting yang dimainkan oleh pihak masyarakat dalam menjaga keberadaan bunga Rafflesia, terutama di tengah kurangnya upaya dan perhatian pemerintah. Artikel ini menganalisis inisiatif dari kawasan konservasi dan menekankan upaya nyata untuk menjaga habitat dan mengurangi ancaman kepunahan terhadap bunga Rafflesia. Penekanan diberikan kepada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi alam sebagai pelengkap atau bahkan pengganti, dan betapa pentingnya komitmen dan dukungan pemerintah yang lebih besar.
Kata Kunci: Bunga Rafflesia, Kawasan Konservasi, Masyarakat, Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Bunga Raffesia telah menjadi simbol Puspa Langka Nusantara dan menjadi bunga terbesar di dunia, yang keberadaannya sangat unik serta penuh misteri, sehingga menarik banyak perhatian para pecinta bunga, para peneliti, dan masyarakat dunia. Bunga tersebut pertama kali ditemukan di Bengkulu oleh Gubernur Rafflesdi jaman penjajahan Inggris, dan diduga bahwa Bengkulu merupakan pusat sebaran geografis Rafflesia.[1] Bengkulu menjadi habitat terbaik Rafflesia yang sampai sekarang masih dapat ditemukan dan tumbuh di kawasan Taman Konservasi Puspa Langkah Titan Arum, Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, sehingga bunga Rafflesia menajdi ikon Provinsi Bengkulu dan dijuliki dengan sebutan Bumi Rafflesia.

Di tengah keindahan alam yang semakin terancam oleh aktivitas manusia, krisis konservasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk diberikannya perhatian yang serius. Salah satu simbol alam yang paling menarik perhatian adalah bunga Rafflesia, sebuah keajaiban alam dengan ukuran luar biasa besar dan pesona uniknya. Namun, sayangnya bunga ini tidak luput dari ancaman kepunahan, terutama karena minimnya perhatian dan tindakan dari pemerintah.

Kondisi knop yang terjadi pada calon bunga Rafflesia terancam oleh beberapa faktor diantaranya adalah datang dari predator misalnya landak, babi hutan, serangan jamur, kondisi keseharan inang, dan perubahan kondisi lingkungan yang berubah, terutama berubahnya hutan primer menjadi perkebunan dan pertambangan. Usaha konservasi Rafflesia masih berfokus kepada melindungi habitatnya dan punahnya inang yang akan menyebabkan punahnya Rafflesia. Namun faktor penentu keberlanjutan bunga Rafflesia dimasa datang terletak pada kesadaran dan kepedulian yang tinggi serta kelembagaan dari masyarakat sekitar terutama pada komunitas pecinta bunga Rafflesia. Peran masyarakat lokal sangat krusial dan peran utama masyarakat lokal perlu dititik beratkan dalam melakukan tindakan pencegahan kawasan konservasi,

[1] Susatya Agus, *Rafflesia Pesona Bunga Terbesar Di Dunia*, (Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Departemen Kehutanan, 2011).

diikuti dengan internalisasi nilai-nilai spiritual ke dalam program penguatan kapasitas SDM.[2]

Untuk menjaga kelestarian tanaman yang dilindungi ini, pemerintah memberlakukan usaha konservasi melalui cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Dengan diberlakukannya usaha konservasi cagar alam oleh pemerintah, kelangsungan hidup, dan kelestarian dari flora yang dilindungi dapat menjadi terkontrol, tidak hanya dikarenakan keadaan lingkungan dan ekosistem cagar alam yang memadai saja namun juga adanya peran serta tanggung jawab dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, peran kawasan konservasi dalam menjaga keberadaan bunga Rafflesia menjadi semakin penting. Masyarakat sering kali menjadi pelopor dalam upaya konservasi alam, mengambil langkah-langkah nyata untuk merawat habitat dan menjaga kelestarian spesies-spesies yang terancam punah. Namun, upaya-upaya ini sering kali dilakukan di bawah bayang-bayang kelalaian pemerintah, yang sering kali gagal memberikan dukungan yang memadai dalam upaya konservasi.

Salah satu cagar alam yang bergerak pada bidang tanaman atau floradi di Provinsi Bengkulu adalah Taman Konservasi Puspa Langkah Titan Arum. Taman Konservasi Puspa Langkah adalah kawasan konservasi tumbuhan secara (*ex situ)* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Artikel ini akan mengeksplorasi krisis konservasi yang dihadapi bunga Rafflesia dan pentingnya peran kawasan konservasi dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Dengan melihat inisiatif-inisiatif kawasan konservasi yang ada, kita dapat memahami betapa pentingnya keterlibatan sektor masyarakat dalam upaya menyelamatkan keajaiban alam ini. Namun, sambil menyoroti peran penting kawasan konservasi, kita juga harus

[2] Nurdianto, K., Mardhiansyah, M., & Oktorini, Y, "*Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo"*, Jom Faperta, Volume 3 Nomor 1, 2016, hal. 1–7.

menyadari bahwa konservasi alam memerlukan dukungan yang kokoh dan berkelanjutan dari pemerintah. Oleh karena itu, artikel ini juga akan menyerukan untuk adanya perhatian dan tindakan lebih besar dari pemerintah dalam menjaga kelestarian bunga Rafflesia dan alam secara keseluruhan.

Krisis konservasi semakin penting karena keindahan alamnya kian lama semakin terancam oleh aktivitas manusia. Bunga Rafflesia sebuah keajaiban alam dengan ukuran luar biasa besar dan pesona unik, adalah salah satu simbol alam yang paling menarik perhatian. Namun, sayangnya bunga ini tidak luput dari ancaman kepunahan, terutama karena pemerintah tidak melakukan upaya apapun untuk menjaga dan melestarikan agar bunga tersebut tidak punah dan tidak lekang dari masa ke masa..

Dalam situasi seperti ini, peran individu masyarakat dalam menjaga keberadaan bunga Rafflesia semakin penting. Masyarakat sering menjadi pemimpin dalam konservasi alam, mereka mengambil tindakan nyata untuk menjaga habitat dan menjaga kelestarian spesies yang terancam punah. Namun, upaya-upaya ini sering kali dilakukan di belakang pemerintah, yang dimana pemerintah sering kali tidak memberikan dukungan yang cukup untuk kegiatan konservasi ini.

Dalam artikel ini, kami akan membahas masalah konservasi bunga Rafflesia dan bagaimana peran kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian bunga Rafflesia. Dengan melihat program kawasan konservasi yang ada, kita dapat memahami betapa pentingnya sector masyarakat dalam menjaga keajaiban alam ini. Namun, sambil menyoroti peran penting sector konservasi, kita juga harus menyadari bahwa konservasi alam membutuhkan dukungan pemerintah yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini akan menyuarakan perhatian dan tindakan serta upaya pemerintah yang lebih besar untuk menjaga kelestarian bunga tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk

mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).[3]

Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.[4] Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan di kawasan taman konservasi tersebut.

Dalam artikel ini penulis menggunakan beberapa jenis metode pendeketan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah[5] "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi". Dalam artikel ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU Konservasi SDA, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Pendekatan kasus dalam penelitian empiris bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang ada dasar hukumnya. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian empiris, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.[6]

---

[3] Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1(2014) , hal. 28.

[4] Ibid, hal. 31.

[5] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010) hal. 157.

[6] Ibid, hal. 321.

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena artikel ini bertujuan untuk melihat kewenangan pemerintah terhadap kawasan taman konservasi. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rafflesia Arnoldii merupakan salah satu flora langka di Indonesia yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Bunga ini memiliki aroma bau busuk yang khas yang berguna dalam proses penyerbukan. Bunga ini tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Bunga Rafflesia arnoldii tumbuh secara merambat sehingga mengisap unsur anorganik dan organik dari tanaman inangnya. Bunga ini mempunyai lima daun mahkota dan ketika mekar diameternya dapat mencapai satu meter dengan berat sekitar 11 kilogram serta tinggi mencapai 50 centimeter. bunga ini bersembunyi selama berbulan-bulan di dalam tubuh inangnya. Ia muncul hanya saat mekar, saat mekar pun umurnya hanya seminggu.

Di Indonesia, bunga Rafflesia dikategorikan sebagai "tumbuhan yang dilindungi", berdasar pada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Bunga Rafflesia harus dilindungi karena bunga tersebut merupakan tumbuhan yang langka, bunga Rafflesia termasuk tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Tumbuhan yang di lindungi menggolongkan 14 jenis tumbuhan yang terancam punah di Indonesia dan bunga Rafflesia termasuk salah satunya.[7]

Tumbuhan yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pasal 1 Ayat (1) sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.[8] Sedangkan yang dikatakan tumbuhan menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam menyebutkan semua jenis sumber daya alam nabati baik yang hidup di darat maupun di air.[9] Yang tergolong tumbuhan yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah :

a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Namun bunga paling menakjubkan di dunia ini sebagian besar kini berada di ambang kepunahan. Bunga yang pernah muncul pada uang kertas pecahan Rp500 ini diyakini tumbuh di wilayah yang terbatas, sehingga sangat rentan terhadap perusakan habitat. Selain itu, lebih dari dua pertiga (67%) bunga Rafflesia tidak dilindungi oleh strategi konservasi regional atau nasional. Kurangnya perlindungan di tingkat lokal, nasional, dan internasional menyebabkan populasi yang tersisa berada di bawah ancaman kritis. Berbagai jenis tumbuhan yang terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai eksosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan adanya perusakan tumbuhan tersebut yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan, perburuan, dan salah satunya adalah bunga Rafflesia.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 memuat bahawasanya pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Lalu Ayat 2 nya mengatakan setiap kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Menteri.[10]

Untuk mempertahankan bunga Rafflesia diperlukannya suatu kawasan konservasi yang di dalamnya melakukan pelestariaan akan bunga tersebut. Salah satu kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Bengkulu adalah Taman Konservasi Puspa Langkah

[8] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

[9] Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

[10] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Titan Arum yang sudah dikelola sejak lama. Taman konservasi ini turut mengapresiasi keberadaan bunga Rafflesia sebagai bagian dari upaya pelestarian tanaman langkah. Mereka juga memberikan informasi dan wawasan tentang bunga ini kepada orang-orang yang berkunjung untuk melihat bunga ini mengenai karakteristik dan ekologi unik dari bunga Rafflesia serta pentingnya menjaga kelestarian tanaman langkah ini.

Kawasan Taman konservasi Puspa Langkah Titan Arum ini luasnya yaitu 3 hektar dan diklaim kawasan ini merupakan milik pribadi yang dikelola turut menurun oleh pihak keluarga. Salah satu orang yang mengelolah tempat ini adalah Pak Kholidin, beliau sudah mengelolah kawasan ini selama kurang lebih 26 tahun. Awalnya mereka mencoba melakukan budidaya tanaman ini di sekitar perkarangan rumah dengan belajar secara otodidak di alam mengenai cara berkembang dan hidupnya bunga Rafflesia. Dalam hal membangun kawasan konservasi ini Pak Kholidin mengatakan bahwa dana-dana yang masuk itu berasal dari aktivitas-aktivitas dari para pengunjung yang datang untuk melihat bunga Rafflesia ataupun untuk melakukan penelitian. Pak Kholidin juga mengatakan bahwa mereka juga sudah sering mengajukan proposal untuk mengembangkan kawasan konservasi tersebut tetapi dari pemerintah tidak pernah merespon apapun.

Dalam pengelolaan kasawan konservasi tersebut Pak Kholidin tidak hanya sendiri, beliau dibantu oleh anaknya yang seorang penderita autism dan beberapa saudara dari pihak keluarga Pak Kholidin. Mereka bersama-sama merawat dan menjaga kawasan konservasi tersebut. Terkadang apabila ada waktu senggang mereka juga sering menelusuri kawasan Bukit Daun yang tak jauh berada dari Taman Konservasi Puspa Langkah Titan Arum untuk mengecek apakah ada Rafflesia yang mekar dikawasan Bukit Daun tersebut. Selain mengelola kawasan konservasi Titan Arum, Pak Kholidin juga membuka sebuah warung manisan kecil-kecilan yang berada tak jauh dari taman konservasi untuk sedikit membantu perekonomian keluarga mereka.

Selain sebagai tempat budidaya bunga Rafflesia disana juga merupakan tempat budidaya bunga bangkai atau istilah lain *Amorphohallus Titanum*. Kedua bunga ini sama-sama tanaman yang dilindungi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dimuat juga dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. Taman Konservasi Puspa Langkah Titan Arum selain sebagai tempat budidaya puspa langkah disana juga dijadikan sebagai tempat untuk orang-orang yang ingin melakukan penelitian dan sebagai kawasan untuk

para masyarakat yang ingin melihat bunga Rafflesia ataupun bunga Bangkai ketika mekar. Disana sudah terdapat wc, mushola, dan gazebo untuk para masyarakat yang ingin berkunjung. Pak Kholidin mengatakan bahwa mereka mempunyai rencana untuk membangun jembatan agar jalan dikawasan konservasi tersebut mudah untuk di akses oleh masyarakat. Tetapi hal tersebut belum terealisasikan karena kurang nya dana dari pihak Pak Kholidin dan juga dari pemerintah tidak ada tanggapan apapun selama kurang lebih 26 tahun taman konservasi itu berdiri. Padahal dari pihak Pak Kholidin sendiri sudah berulang kali mengajukan proposal ke pemerintah tapi sampai sekarang belum ada di perdulikan.

Kawasan konservasi ini hanya berbasis swasta dari pihak masyarakat yang sangat minim perhatian dari pemerintah teruma dari pemerintah daerah padahal bunga Rafflesia ini adalah salah satu bunga puspa langkah yang di lindungi, dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, bunga Rafflesia termasuk jenis bunga/tumbuhan yang di lindunggi dan harus terus di lestarikan.

Menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 di jelaskan dalam pengawetan dan pengelolaan seharusnya pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam habitatnya (*in situ*) atau bahakan di luar habitatnya (*ex situ*) untuk menambah ataupun memulihkan populasi yang ada.[11] Salah satu masalah utama adalah minnimnya upaya dari pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengonservasi habitat alami bunga Rafflesia. Habitat bunga ini sering diancam oleh deforestasi, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Keberlangsungan hidup bunga Rafflesia di habitat aslinya sangat rentan jika tidak ada intervensi yang signifikan.

Menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 di jelaskan dalam pengawetan dan pengelolaan seharusnya pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam habitatnya (in situ) atau bahakan di luar habitatnta (ex situ) untuk menambah ataupun memulihkan populasi yang ada.[12] Salah satu masalah utama adalah minimnya upaya dari pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengonservasi habitat

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

alami bunga Rafflesia. Habitat bunga ini sering diancam oleh deforestasi, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Keberlangsungan hidup bunga Rafflesia di habitat aslinya sangat rentan jika tidak ada intervensi yang signifikan.

Sebaliknya, wilayah konservasi yang dikelola oleh masyarakat menghadapi masalah yang cukup rumit dan unik. Meskipun ada berbagai upaya dari pihak masyarakat untuk melindungi dan membudidayakan bunga Rafflesia, upaya-upaya ini seringkali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Padahal, menurut peraturan perundang-undangan saat ini, pemerintah harus mendukung upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk yang dilakukan oleh sektor swasta.

Tidak adanya dukungan dari pemerintah berupa kurangnya bantuan dana, kurangnya penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya konservasi, atau kurangnya insentif bagi perusahaan swasta yang terlibat dalam konservasi. Upaya konservasi pihak masyarakat sekitar kawasan tersebut menjadi kurang efektif dalam menjaga keberlanjutan bunga Rafflesia karena kekurangan sumber daya dan jangkauan.

Selain itu kolaborasi antara sektor publik/pemerintah dan masyarakat seringkali tidak berhasil. Pemerintah daerah sering mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh pihak masyarakat dalam upaya konservasi. harusnya, kerja sama yang efektif antara kedua belah pihak dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih optimal. Untuk menjamin keberlanjutan upaya konservasi, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan inisiatif mayarakat saja, tetapi juga aktif berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus melakukan perubahan besar dalam cara mereka menjaga bunga Rafflesia. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam melindungi habitat alami bunga ini, mereka harus mendukung usaha konservasi yang dilakukan pihak masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikan kekayaan alam ini. Diharapkan bunga Rafflesia dapat terus berkembang dan menjadi warisan alam yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia, bunga Rafflesia dikategorikan sebagai "tumbuhan yang dilindungi", berdasar pada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Untuk mempertahankan bunga Rafflesia diperlukannya suatu kawasan konservasi yang di dalamnya melakukan pelestariaan akan bunga tersebut. Salah satu kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Bengkulu adalah Taman Konservasi Puspa Langkah Titan Arum yang sudah dikelola sejak lama. Taman konservasi ini turut mengapresiasi keberadaan bunga Rafflesia sebagai bagian dari upaya pelestarian tanaman langkah.

Namun wilayah konservasi yang dikelola oleh masyarakat menghadapi masalah yang cukup rumit dan unik. Meskipun ada berbagai upaya dari pihak masyarakat untuk melindungi dan membudidayakan bunga Rafflesia, upaya-upaya ini seringkali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Padahal, menurut peraturan perundang-undangan saat ini, pemerintah harus mendukung upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk yang dilakukan oleh sektor swasta. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang pada penerapannya belum terlaksana dengan baik. Apalagi di Provinsi Bengkulu yang menjadikan bunga Rafllesia sebagai ikon daerah ternyata belum ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. Jadi untuk ini diharapkan pemerintah harus melakukan perubahan besar dalam menjaga bunga Rafflesia. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam melindungi habitat alami bunga ini, mereka harus mendukung usaha konservasi yang dilakukan pihak masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikan kekayaan alam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susatya Agus, 2011. "*Rafflesia Pesona Bunga Terbesar Di Dunia"*. Departemen Kehutanan: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

Jurnal

Fiat Justisia. 2014. ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 1.

Nurdianto, K., Mardhiansyah, M., & Oktorini, Y. 2016 "*Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo"*. Jom Faperta. Volume 3 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.